

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.¹ Negara yang memiliki wilayah yang luas menghadapi berbagai macam ancaman masalah, salah satunya yang mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, dan juga perbatasan yang menjadi permasalahan. Misalnya adalah apakah perbatasan merupakan perbatasan yang bersifat alamiah, atau apakah negara tersebut tidak memiliki hubungan dengan laut sama sekali (*land locked*) atau permasalahan lainnya yang timbul dari adanya perbatasan.

Saat ini masih terdapat banyak sekali masalah perbatasan baik itu perbatasan darat maupun laut juga masalah klaim kedaulatan yang masih menjadi sengketa antara satu negara dengan negara lainnya. Memang banyak permasalahan yang terjadi masih berlangsung dalam ruang lingkup diplomasi, namun tidak menutup kemungkinan masalah ini dapat menjalar menuju konflik berkepanjangan. Karena apabila diplomasi gagal, maka perang merupakan jalan terakhir karena perang merupakan salah satu alat kebijakan luar negeri, manakala cara damai dalam melindungi kepentingan nasionalnya gagal.² Sehingga dapat

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 51.

² <http://neetataky.blogspot.com/2011/05/definisi-definisi-diplomasi.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2011.

disimpulkan bahwa masalah perbatasan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan baik itu dalam lingkup dalam negeri maupun keamanan internasional.

Masalah perbatasan juga merupakan suatu unsur penting dalam penetapan suatu kedaulatan. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (*internal sovereignty*), juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar (*external sovereignty*).³ Perjanjian-perjanjian Internasional yang terdapat dalam masalah-masalah hubungan internasional, pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara. Setiap negara memiliki batas-batas sejauh mana sebuah negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayah teritorialnya. Sehingga masalah perbatasan yang biasanya terkait dengan perjanjian-perjanjian Internasional menimbulkan polemik terlebih tentang masalah kedaulatan dua negara yang bersengketa. Setiap negara yang bertetangga baik itu memiliki batas darat maupun laut, harus mengetahui secara spesifik lokasi perbatasan, sehingga negara tersebut dapat menegakan hukum dan masing-masing aturan di negara tersebut. Penetapan perbatasan itu jika dilakukan secara benar dan jelas maka dapat mengurangi peluang untuk terjadinya konflik, juga dapat menjamin pelaksanaan hukum yang berlaku di daerah perbatasan tersebut.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri dari daratan, lautan dan ruang udara. Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.900 Km, dan memiliki kawasan perbatasan wilayah darat (kontinen) dan laut (maritim). Pulau kecil yang tersebar di seluruh perairan nusantara, diperkirakan

³Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

sekitar 17.508 pulau. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini Secara tidak langsung berkaitan dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum baik itu mengenai perbatasan dalam konteks daratan maupun di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi suatu negara.

Kawasan perbatasan wilayah Indonesia pada dasarnya menunjukkan dua fenomena besar.⁴ Pertama, kondisi kehidupan sosial ekonomi, budaya dan keamanan yang masih sangat terbatas di dalam kawasan perbatasan itu sendiri. Kedua, kondisi pengelolaan perbatasan wilayah Indonesia-Negara tetangga yang masih perlu penataan dan pengelolaan lebih intensif karena mempunyai permasalahan dan persengketaan tentang penetapan suatu batas wilayah.

Kawasan perbatasan belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, belum optimal dan terpadu serta terjadi tarik-menarik kepentingan sektoral dan horizontal. Sebagian besar kawasan perbatasan merupakan daerah yang tertinggal, karena faktor jauhnya lokasi tersebut dari Pemerintah Pusat juga kurangnya perhatian dari Pemerintah Pusat yang lebih mengutamakan pembangunan di kawasan padat penduduk, memiliki akses yang mudah dan cepat serta potensial. Sehingga prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perbatasan sangat terbatas, perumahan dan pemukiman yang tidak layak, juga jarang penduduk. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor timbulnya permasalahan dalam perbatasan.

⁴Mestariyany Habie, "catatan kunjungan kerja komisi II keperbatasan RI-PNG di Kabupaten Merauke Provinsi Papua" dalam <http://mestariyanyhabie.blogspot.com/2011/03/kunker-komisi-ii-dpr-ri-di-perbatasan.html> diakses 24 desember 2011.

Penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Dari semua wilayah yang memiliki perbatasan, baru wilayah perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini yang sudah terselesaikan.⁵ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa perbatasan Indonesia yang sangat luas dan banyak ini masih menyimpan bermacam-macam persoalan lintas batas, yang bisa saja muncul di kemudian hari, mengingat faktor-faktor permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, juga karena garis perbatasan tidak dapat ditetapkan melalui klaim atau pengakuan unilateral suatu negara, melainkan melalui perjanjian yang terjadi antara negara-negara yang berbatasan langsung.

Kawasan perbatasan dapat dijadikan acuan dari tingkatan kemakmuran antara dua negara yang berbatasan langsung. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik antara penduduk kedua negara karena memiliki tujuan tertentu. Misalkan negara tetangga seperti Malaysia, secara ekonomi lebih maju dibanding penduduk Indonesia yang berada di sisi lain dari garis perbatasannya. Perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat menimbulkan sejumlah efek negatif yang justru cenderung merugikan. Pemanfaatan sumber daya alam oleh negara tetangga tanpa kompensasi dan kewajiban memadai, bisa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan penduduk. Bahkan ada beberapa daerah perbatasan di Indonesia yang sangat bergantung terhadap kegiatan ekonomi negara tetangga yang ada di sisi lain perbatasan kedua negara tersebut. Hal ini berpotensi mengundang kerawanan politik, keamanan, dan bisa merendahkan martabat bangsa.

⁵Kurnia, Mahendra Putra, 2006, *Upaya Penanganan Masalah Perbatasan Maritim Republik Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006, hlm. 50.

Upaya penetapan perbatasan dengan negara-negara tetangga dapat dilakukan dengan cara diplomasi perbatasan. Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap dan jelas dapat memperkecil kemungkinan dan intensitas konflik perbatasan. Apabila tidak dilakukan secara lengkap dan jelas serta tidak ada kepastian akan menimbulkan pengakuan teritorial yang tumpang tindih. Upaya diplomasi perbatasan memang memang bukan hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat karena memerlukan proses yang cukup lama.

Penanganan perbatasan tidak mudah diatasi oleh satu atau dua institusi saja, namun harus diselesaikan secara lintas sektoral (*interdep*). Negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Namun dikarenakan batas terluar suatu wilayah selalu berbatasan dengan wilayah atau perairan kedaulatan (yuridiksi) otoritas negara lain, menuntut perlunya kerjasama dua negara yang wilayahnya berbatasan satu sama lain.

Banyaknya aturan atau kebijakan yang saling bertabrakan dan tumpang tindih, dan tidak sedikit menimbulkan konflik baik itu horizontal maupun vertikal. Batas wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara. Batas wilayah ditentukan proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik Pemerintah, masyarakat madani, maupun pelaku usaha. Diperlukan strategi memiliki sasaran antara lain peningkatan koordinasi dan sinergi berbagai lembaga

Negara (multisektor dan lintas kementerian) secara bersama untuk melakukan pengelolaan dan penataan kawasan perbatasan.⁶

Salah satu negara yang punya arti lebih, dalam hubungannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, ialah Papua Nugini. Wilayah Perbatasan yang terletak di Provinsi Papua atau di provinsi paling timur di Indonesia ini sangat jarang atau kurang terekspos untuk dijadikan pembahasan. Selain karena faktor letak yang jauh dan terbatasnya transportasi, perkembangannya juga tidak sedinamis dengan wilayah lain di Papua. Selain itu rawannya kondisi keamanan disana, membuat jarang ada penelitian untuk membahas tentang wilayah perbatasan antara Indonesia-PapuaNugini khususnya fenomena lintas batas yang terjadi disana.

Dalam periode Perang Dunia II atau Perang Pasifik, yang kemudian dilanjutkan dalam Perang Dingin, wilayah Papua dan Papua Nugini menjadi salah satu *hot spot* wilayah perebutan wilayah di Asia Pasifik sebagai batu pijakan (*stepping stone*) untuk dapat menguasai pusat kekuasaan di Jepang dan negara Asia Tenggara dan Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Philipina. Sementara di masa sekarang, Wilayah Papua yang terletak di persimpangan kawasan pasifik, tetap menjadikan sesuatu yang signifikan, termasuk negara-negara adidaya.

Belum terciptanya kesejahteraan dan perekonomian di sepanjang daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini membuat kawasan itu patut mendapat perhatian khusus dan besar untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Sebab dengan kondisi demikian dapat muncul lagi lebih banyak ancaman keamanan

⁶Mestariany Habie, *Loc. Cit.*

yang lebih memotivasi munculnya gerakan pemisahan diri (*seccesionist*) yang sangat dapat berimplikasi terhadap eksistensi kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang belum kokoh dan tuntas *nation building*-nya.⁷ Ditambah dengan minimnya kemampuan aparat keamanan yang ada di perbatasan dalam mengawasi dan menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, dapat diperkirakan ancaman keamanan akan lebih besar bagi Pemerintahan sekarang dan di masa yang akan datang.

Menjaga batas dengan tingkat kewaspadaan tinggi memang memerlukan tanggung jawab besar. Batas darat Indonesia dan Papua Nugini sendiri didasarkan pada perjanjian Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas Indonesia dan Papua Nugini, Ditandatangani pada Tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meratifikasi perjanjian tersebut dengan membentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 1973. Namun sampai saat ini perjanjian bilateral tersebut belum menjadi landasan legal bagi survey dan demarkasi batas darat antara kedua negara.⁸

Dalam sejarah hubungan Indonesia-Papua Nugini, adalah telah ditandatanganinya *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* pada bulan Oktober 1986 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Papua Nugini. Kedua negara sepakat untuk tidak saling mengancam, atau menggunakan kekuatan untuk saling melawan satu sama lain dan tidak berkerjasama dengan negara atau pihak lain dengan maksud mengganggu atau melakukan yang

⁷Poltak Patogi Nainggolan, *Masalah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*, vol 13 no 4 (Desember 2008). Hlm. 595. Dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13408593617.pdf>. Diakses tanggal 28 Desember 2011.

⁸Victory "perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia" dalam <http://yamcoglobal.blogspot.com/2010/06/perbatasan-papua-new-guinie-dan.html> diakses 24 desember 2011.

melanggar hukum terhadap salah satu pihak atau mengizinkan wilayah masing-masing negara digunakan oleh negara atau pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian tersebut juga digunakan sebagai media konsultasi dan negosiasi jika terjadi sengketa diantara kedua negara.⁹

Kemudian yang menjadi masalah lain dari perbatasan Indonesia-Papua Nugini, yakni adanya kendala kultur yang bisa menimbulkan salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kawasan perbatasan dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, yang kemudian dapat berkembang menjadi masalah yang rumit di masa yang akan datang. Kendala kultur ini menjadi salah satu faktor dalam fenomena masalah lintas batas Indonesia-Papua Nugini yang dapat menimbulkan salah pengertian. Dalam konteks masalah ini, perlu adanya kajian sosiologis dan antropologis sehingga dapat diambil kebijakan yang sesuai dengan kultur setempat dengan tetap menjaga batas negara tanpa memutus hubungan kultural.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembelahan kultural sebuah komunitas yang dianggap berasal dari suatu akar budaya yang sama namun oleh kebijakan pemerintah dua negara yang bertetangga, akhirnya dibagi menjadi dua entitas yang berbeda.¹⁰ Hal ini juga berhubungan dengan masalah kesejahteraan, yang juga menjadi masalah lama di daerah perbatasan, dimana hingga saat ini belum tuntas untuk diselesaikan. Kondisi ekonomi dan sosial di perbatasan dan sekitarnya menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas, rendahnya tingkat

⁹Epress, "Mutual Respect, Friendship, and Cooperation?: The Papua New Guinea-Indonesia Border and Its Effect on Relation Between Papua New Guinea-Indonesia", artikel ilmiah pada buletin of Concerned Asia Scholars, 1987, hlm. 286.

http://epress.anu.edu.au/sspng/sspng_14_ONLINE.pdf diakses tanggal 28 Desember 2011.

¹⁰Mestariyan Habie, *Loc. Cit.*

kependidikan, pendapatan penduduk, dan ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak.

Paradigma pembangunan Indonesia saat ini adalah paradigma kesejahteraan yang menggunakan *welfare approach* dengan titik berat pembangunan ekonomi, termasuk daerah perbatasan.¹¹ Pertumbuhan dan pembangunan sektor ekonomi menjadi titik fokus sehingga pertimbangan yang dikedepankan adalah pertimbangan ekonomi semata. Secara alamiah, daerah yang berkembang dan sejahtera adalah daerah yang secara ekonomi *feasible* untuk dikembangkan. Itu yang menyebabkan kota-kota di Pulau Jawa lebih maju pembangunannya dengan daerah lain.

Daerah-daerah terpencil dan minim penduduk, tidak akan tersentuh oleh pembangunan. Begitu juga dengan daerah perbatasan yang umumnya terpencil dan berpenduduk minim serta memiliki kualitas SDM yang rendah. Dengan nalar berfikir ekonomi, tentunya membangun daerah perbatasan sangat tidak ekonomis dan tidak menarik. Inilah faktor yang menyebabkan daerah perbatasan menjadi semakin terisolir dan tidak terurus.

Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengolaan daerah perbatasan dengan pendekatan non tradisional dimana kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Papua Nugini perlu lebih menekankan pada pembangunan masyarakat dan keamanan manusia dari segala bentuk tindak kekerasan, dan harus lebih mengedepankan masalah yang lebih non militernya, seperti masalah etnis dan kesejahteraan. Pendekatan Keamanan di perbatasan harus diimbangi juga dengan pendekatan kesejahteraan. Unsur kearifan lokal dalam hubungannya dengan

¹¹Mestariyany Habie, "Urgensi Pemekaran Daerah di Perbatasan" dalam <http://mestariyanyhabie.blogspot.com/2010/10/urgensi-pemekaran-daerah-di-perbatasan.html> diakses 1 Januari 2012.

pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Perbatasan juga harus menjadi perhatian, karena merupakan landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Walaupun dalam kenyataannya banyak perbedaan antara daerah satu dengan lainnya di wilayah perbatasan, namun ada hal yang sama dalam aktivitas ekonominya, yaitu bersifat ekonomi sub sistem.

Permasalahan lainnya, wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sering digunakan sebagai pelintas batas tradisional oleh masyarakat setempat yang memang masih memiliki hubungan kekerabatan secara adat, namun hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi provokatif pada masyarakat setempat. Kawasan perbatasan dijadikan “*basecamp*” dan basis operasi oleh kelompok pengacau keamanan untuk melakukan penyerangan terhadap pos TNI/Polri selaku Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini. Wilayah perbatasan juga rawan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelejen asing ke wilayah Papua. Selain itu, ditandainya kurangnya sarana dan prasana, aktivitas aparat pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan masih belum optimal dan lemah terhadap pengawasan kontinen dan maritim. Sehingga sering kali terjadi pelanggaran batas wilayah oleh masyarakat kedua negara tetangga.

Hubungan Indonesia-Papua Nugini selama ini sangat erat dengan isu-isu masalah perbatasan seperti keamanan dan kesejahteraan, yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan masalah dari segi etnis dan tradisionalnya dimana terdapat pelintas batas tradisional akibat hubungan

kekerabatan, kesamaan adat dan budaya kedua negara yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aspek lainnya. Sehingga muncul sebuah pertanyaan terkait dengan proses terciptanya serta berjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, yaitu bagaimana pengaruh fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap situasi dan mutu hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut:

“FENOMENA MASALAH LINTAS BATAS INDONESIA-PAPUA NUGINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAPUA NUGINI”.

B. Identifikasi Masalah

Fenomena masalah lintas batas yang timbul di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tidak terlepas dari masih lemahnya manajemen perbatasan Indonesia, serta faktor-faktor lainnya seperti faktor tradisional dimana adanya persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kawasan perbatasan yang menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, masalah keamanan baik itu karena kegiatan kriminalitas maupun kegiatan separatisme yang terjadi di wilayah Papua, serta masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan yang memiliki keterkaitan antara satu masalah dengan masalah lainnya sehingga dapat berkembang menjadi fenomena masalah lintas batas. Berdasarkan latar belakang diatas muncul asumsi, bahwa terdapat hubungan yang erat antara fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap pengaruhnya dalam hubungan

bilateral Indonesia-Papua Nugini, baik itu mempengaruhi mutu dari hubungan tersebut juga aplikasi dari bentuk hubungan bilateral tersebut dalam menyelesaikan persoalan di perbatasan.

Berdasarkan asumsi tersebut, serta terkait dengan judul penelitian yang diambil peneliti, maka dapat diambil beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana masalah fenomena lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini?
- 2) Bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini dalam kerjasama pengelolaan di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara?
- 3) Bagaimana mekanisme manajemen perbatasan sesuai kesepakatan kedua negara dalam mengelola wilayah Perbatasan?
- 4) Bagaimana prospek hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini agar tidak terjadi lagi permasalahan terutama dalam manajemen wilayah perbatasan?

1. Pembatasan Masalah

Masalah wilayah perbatasan merupakan masalah yang memiliki cakupan yang luas dan memiliki aspek-aspek masalah mulai dari politik dan keamanan, ekonomi, hukum, hingga masalah sosial-budaya. Oleh sebab itu, maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pembahasannya mengenai masalah-masalah utama di wilayah Papua yang saling terkait dan menimbulkan pola sebab-akibat sehingga menimbulkan fenomena lintas batas wilayah perbatasan kedua negara serta kerjasama pengelolaan perbatasan dalam kerangka hubungan bilateral.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat disusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah pengaruh fenomena masalah lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dalam manajemen perbatasan kedua negara terhadap upaya kerjasama antara Indonesia-Papua Nugini?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Menjelaskan dan menganalisa fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang berpotensi menjadi masalah perbatasan kedua negara;
- 2) Menjelaskan dan menganalisa hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini khususnya mekanisme dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara;
- 3) Menjelaskan dan menganalisa pengaruh yang terjadi dari masalah fenomena lintas batas wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini.
- 4) Menjelaskan dan menganalisa prospek hubungan kerjasama Indonesia-Papua Nugini khususnya dalam pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai masukan dalam khasanah keilmuan HI yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa secara operasional fenomena lintas

batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan pengaruhnya terhadap hubungan Bilateral Indonesia Papua Nugini dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara.

- 2) Dapat dijadikan pembanding atau tolak ukur bagi penelitian lainnya yang mengangkat tema yang sama, yaitu seputar permasalahan serta pengelolaan wilayah perbatasan.
- 3) Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Strata S-I dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Lingkungan Internasional yang sudah tidak ada lagi batas, menghasilkan pengaruh yang sangat jelas bagi setiap negara. Hal ini meliputi beberapa segi hubungan dalam Konteks hubungan internasional. **Holsti** memberi gambaran tentang pengertian Hubungan Internasional seperti berikut:

Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional.¹²

Hubungan Internasional didasarkan kedalam beberapa faktor yang menunjang terjadinya proses hubungan antara negara-negara. Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, seperti

¹²K.J. Holsti, *Politik Internasional : suatu kerangka analisis* (terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987). Hlm. 26.

perpindahan penduduk, pariwisata, olahraga, atau pertukaran budaya.¹³ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*).¹⁴

Realitas kehidupan manusia sering menimbulkan perbedaan yang cenderung dapat menimbulkan konflik. Sehingga kegiatan, otoritas dan keanekaragaman dalam suatu organisasi internasional telah menjadi bagian dalam sebuah sistem internasional. Menurut **K.J Holsti** sistem internasional adalah :

Sistem internasional dapat di definisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa, dan kerajaan yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai perhatian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya.¹⁵

Untuk mencapai sasaran nilai-nilai yang terdapat dalam negara, negara akan berusaha melaksanakan kegiatan yang memiliki fokus keluar wilayah dalam rangka hubungan luar negeri dan membutuhkan instrumen yang disebut politik internasional. Orientasi keluar wilayah tersebut dapat berbentuk respon, tindakan, persepsi, nilai-nilai maupun komitmen negara pada negara lain yang memiliki maksud untuk mengantarkan aspirasi domestik nasional dan internasional.

Hubungan Internasional berkaitan dengan unsur-unsur tersebut dan memiliki interaksi lainnya dimana aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional. **Mochtar**

¹³Anak Agung B. Perwita & Yanyan M.yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005). Hlm. 1.

¹⁴George Shcwarzenberger, *Power Politics*. Dalam buku Anak Agung B. Perwita & Yanyan M.yani. *Ibid*.

¹⁵K.J. Holsti, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Mas'ood memberikan gambaran tentang hubungan internasional sebagai interaksi dalam politik internasional, sebagai berikut:

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.¹⁶

Pengertian tentang politik Internasional, menurut **Budiono Kusumohamidjojo** yaitu: “politik internasional mencakup kepentingan (*interest*) dan tindakan (*actions*) beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dan organisasi internasional pada tingkat pemerintah”.¹⁷ Sedangkan menurut **Howard Lentner**, politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interelasi, dan *interplay* antar aktor dan lingkungannya.¹⁸

Dalam politik Internasional, diperlukan suatu ilmu yang dapat mengatur hubungan antar negara yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu negara melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya. Definisi politik luar negeri antara lain menurut **Budiono Kusumohamidjojo** adalah: “politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan suatu pemerintah untuk mengatur semua

¹⁶Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3S, 1987). Hlm. 28.

¹⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis* (Jakarta: Binacipta, 1987). Hlm. 11.

¹⁸Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* hlm. 2. Dalam buku Anak Agung B. Perwita & Yanyan M.yani. *Op. Cit.* Hlm. 40

hubungannya dengan kalangan luar negara. Semua bentuk hubungan luar negeri yang di kontrol oleh pemerintah merupakan bagian dari politik luar negeri".¹⁹

Sedangkan pengertian politik luar negeri dalam studi Hubungan Internasional, politik luar negeri merupakan studi yang kompleks, karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga melibatkan aspek-aspek internal suatu negara.²⁰ Sebagai suatu sistem, Menurut **James N. Rosenau** yaitu:

rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai suatu input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.²¹

Adanya persamaan maupun perbedaan soal kepentingan nasional diantara negara-negara atau aktor hubungan internasional yang berinteraksi. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola hubungan satu sama lain, yaitu: kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*). Hubungan Internasional menjadi dasar bagi negara-negara atau bangsa-bangsa dalam meningkatkan kohefisisitas dengan negara ataupun aktor hubungan lainnya terutama karena alasan kesamaan kepentingan.

Menurut **Graham Evans** dan **Jeffney Newham**, definisi dari kepentingan nasional adalah:

¹⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁰James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W.Thompson, *World Politics: An Introductions*. Dalam buku Anak Agung B. Perwita & Yanyan M.yani. *Op.Cit.* hlm. 48.

²¹James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*. Dalam buku Anak Agung B. Perwita & Yanyan M.yani. *Ibid.* hlm. 59

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.²²

Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara atau bangsa yang dapat hidup, menjaga keberlangsungannya, bertahan dan berkembang sendiri tanpa membuka hubungan dan menjalinnya dengan baik atau dapat dikatakan berkerjasama dengan negara atau bangsa lain. Negara dalam berinteraksi dengan negara lain harus mampu untuk membuka diri dan menciptakan peluang untuk kemungkinan membangun kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena dalam kerjasama internasional, terdapat berbagai macam kepentingan nasional negara lain yang tidak dapat dipenuhi di dalam internal negerinya.

Negara menjadi aktor utama dalam hubungan Internasional. Setiap warga negara dalam suatu negara mempunyai kepentingan yang sama, sehingga setiap warga negara bersedia menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk dijaga dan dipenuhi, dalam hal ini kepentingan individu atau kepentingan negara meningkat menjadi sebuah kepentingan nasional.

Negara memiliki hak, melalui kebijakan luar negerinya untuk menjalin dan memutuskan hubungan diplomatik lain, membuat atau mengakhiri kesepakatan tertentu yang biasanya menjadi dasar dari pembentukan sebuah institusi internasional, membuka dan memutuskan kegiatan perdagangan, membuka dan menutup pasar dalam negerinya bagi masuknya investor asing, menyatakan perang dan damai, dan semua bentuk interaksi dalam hubungan internasional yang memang seluruhnya melibatkan negara sebagai aktor utama dalam hal tersebut.

²²Graham Evans dan Jeffney Newham, *The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to Concept, Ideas, and Institutions* (Hasvester: Wheatsheaf, 1990). Hlm. 294.

Peran negara tidak hanya keluar namun juga kedalam. Negara dalam melakukan konsolidasi internal, melalui otoritasnya untuk mendukung kebijakan negara keluar. **David A. Lake** memberikan pendapat yaitu:²³

“As sovereign entities, states possess ultimate or final authority over delimited territories and their inhabitants. Once a policy is enacted, the decision is binding on all for citizens. If a state raises a tariff, all of its citizens are affected by the higher price for imports whether they support the tax or not. Just as states pass laws that bind their citizens at home, they also act authoritatively in ways that bind their own citizens in relations with other states. This is an analytic foundation of adage that “politics stop at the water’s edge.” Given their internal hierarchy, it is again reasonable to treat states as unitary actors when interacting with other similarly hierarchical states.”

“Sebagai entitas berdaulat, negara tetap memiliki otoritas tertinggi atau final atas wilayah terbatas dan penghuninya. Setelah kebijakan yang berlaku, keputusan tersebut mengikat semua warga negara. Jika sebuah negara menaikkan tarif, semua warganya dipengaruhi oleh harga yang lebih tinggi untuk impor apakah mereka mendukung pajak atau tidak. Hanya negara mengesahkan undang-undang yang mengikat warga negara mereka di rumah, mereka juga bertindak otoritatif dengan cara yang mengikat warga negara mereka sendiri dalam hubungan dengan negara lain. Ini adalah pondasi analitik dari pepatah bahwa "politik berhenti di tepi air." Mengingat hirarki internal mereka, itu menjadi masuk akal untuk memperlakukan negara sebagai aktor kesatuan ketika berinteraksi dengan negara-negara lain yang memiliki persamaan hirarkis.”

Negara dengan kebijakannya yang berlaku ke dalam maupun keluar merupakan bagian analisis yang penting dalam hubungan internasional. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi, baik positif maupun tidak positif, terhadap negara lainnya.

Hal tersebut dapat dituangkan dalam suatu konsep dimana negara dengan negara lainnya dapat mengadakan kerjasama internasional untuk dapat mengelola dan mengatasi berbagai masalah. **Menurut K.J Holsti**, Kerjasama internasional adalah:

²³David A.Lake, “*The State and International Relation*”. Hlm. 3-4.
<http://weber.ucsd.edu/~dlake/documents/LakeOxfordStateessayreview.pdf>. Diakses tanggal 7 Januari 2012.

Kerjasama internasional bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari suatu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya dan megakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan suatu pihak.²⁴

Hal ini salah satunya dapat dilakukan dalam konsep hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antar kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral tersebut adalah negara. (Perwita & Yani, 2005:28)²⁵

Dalam proses pelaksanaan hubungan bilateral, Spygel mengatakan bahwa dapat ditentukan 3 motif yaitu:²⁶

1. Memelihara kepentingan nasional
2. Memelihara perdamaian
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Dalam perspektif hubungan bilateral, salah satu kebijakan negara yang sensitif adalah kebijakan mengenai pengolahan perbatasan. Menurut Starke J.G, “perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner diatas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya.”²⁷

Martin I. Glassner menjelaskan pengertian tentang perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas-batas kedaulatan negara. Sebenarnya *Boundary* bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara,

²⁴ K.J Holsti. *Op. Cit.*, hlm.26-27

²⁵ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=59532>. Hlm. 37. diakses tanggal 3 januari 2012.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 1972), hlm. 95.

tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dan bahan-bahan tambang lainnya, dari dua negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalaman perluasan negara yang dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.²⁸

Sedangkan **A.E Moodie** berpendapat bahwa *boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka ragam yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan negara lain. Dinamakan *frontier* karena terletak di depan (*front*) suatu negara.²⁹

Dalam terminologi perbatasan, ada perbedaan dimana perbatasan terbagi menjadi kedalam dua bagian yaitu perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Perbatasan alamiah terdiri dari gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan- hutan, danau-danau, dan gurun. Yang merupakan pembagi wilayah dua negara atau lebih.

²⁸Martin. I. Glassner, "*Political Geography*", (New York: Jhon Wiley and SON Inc., 1993). Hlm. 73-75

²⁹Djaldjoeni, N., *Dasar-Dasar Geografi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). Hlm. 141.

Istilah perbatasan dalam pengertian politis menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.³⁰ Perbatasan dapat dikategorikan kedalam empat tipe perbatasan, yaitu:³¹

1. *Alenated borderland*; suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan, agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coxistent borderland*; suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ketinggian yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang tak terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
3. *Interdependen borderland*; suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

³⁰Starke, J.G., *Op.Cit.*, hlm. 246-247

³¹I ketut Ardhana, et. Al. *"Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia* (Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007). Hlm. 1.

4. *Integrated borderland*; suatu wilayah perbatasan kegiatan yang ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Berbicara tentang perbatasan, tidak terlepas juga dari bentuk kebijakan negara untuk mempertahankan wilayahnya. Hukum Internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri, tegasnya hal-hal yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kebijakan negara berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingannya, asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.³²

Negara memiliki yang disebut kedaulatan atau *sovereignty*. Kedaulatan pada saat ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya.³³

Berbicara mengenai perbatasan, tidak terlepas dari hukum internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat

³²Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, edisi ke 2, (Bandung: Alumni, 2000). Hlm. 24.

³³T. May Rudy, *Hukum Internasional 1* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). Hlm. 21.

untuk mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:³⁴

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (Independen) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama.

T. May Rudi dalam bukunya *Hukum Internasional I* berpendapat mengenai kedaulatan, yaitu:

Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara itu sendiri. Sedangkan sisi ekstern, berupa kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.³⁵

Boer Mauna menyebutkan ada tiga aspek utama yang dimiliki kedaulatan, yaitu:³⁶

1. Aspek eksternal kedaulatan: yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain;

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁶ Boer Mauna, *Loc. Cit.*

2. Aspek internal kedaulatan: yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;
3. Aspek teritorial kedaulatan: berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki suatu negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Untuk mempertegas eksistensi kedaulatan suatu pemerintahan, salah satu caranya adalah dengan pengelolaan perbatasan. Pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga khususnya yang berbatasan langsung belum memiliki otoritas yang tepat dan jelas. Sistem yang dipakai masing bersifat koordinatif dan tidak terintegrasi sehingga sering terjadi tumpang tindih orientasi dalam mengelola perbatasan. Eksistensi otoritas pengelolaan garis perbatasan yang terintegrasi menjadi solusi utama dalam mengurangi permasalahan mengenai perbatasan.

Eksistensi otoritas pengelolaan garis perbatasan tersebut, dalam konteks perbatasan Indonesia-Papua Nugini terangkum dalam produk-produk hukum internasional misalnya perjanjian-perjanjian mengenai perbatasan yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Dasar-dasar yuridis tersebut, dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan tersebut. Selain itu, adanya *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* antara Indonesia-Papua Nugini hingga saat ini dijadikan dasar dalam konsep hubungan bilateral

kedua negara dan menjadi acuan dalam pembuatan berbagai kerjasama antar kedua negara khususnya kerjasama pengelolaan perbatasan.³⁷

Kemudian landasan teoritik yang dapat digunakan dalam menganalisis model pengelolaan perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah *centripetal demoratic governance*, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Jhon Gerring, Strom C. Thacker, Carola Moreno (Gerring,Et.al:2005)**, dimana teori tersebut menegaskan apabila konsep desentralisasi tidak selamanya menguntungkan bagi implementasi pembangunan, khususnya di negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi. Sebagai antitesis dari konsepsi desentralisasi, *centripetal* berupaya mengembangkan pasrtisipasi politik dari seluruh *stakeholders* dalam konteks perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian setiap *stakeholders* terlibat penuh dalam pengembangan konsepsi pembangunan, tanpa harus terikat dengan prinsip-prinsip otonomi, yang terkadang bersifat parsial.³⁸

Selain itu, dalam rangka kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berdasarkan teori yang dikembangkan dari *Theory of Boundary Making*, oleh **Stephen B. Jones** dalam *A Handbook for Statesment, Treaty Editors and Boundary Commissioners*; dibagi ke dalam empat ruang manajemen yaitu:³⁹

³⁷ Epress, *Op. Cit.*, hlm. 286.

³⁸ Kemitraan Partnership, Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Papua (Jakarta:Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Kepemerintahan, 2001). Hlm. 9. Dalam http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20110701114909.Policy%20Recomendation%20PAPUA%20web.pdf. Diakses tanggal 8 Januari 2012.

³⁹“Pembangunan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjamin Kedaulatan NKRI” disampaikan pada Roundtable Discussion Kelompok Tugas II Tenaga Profesional Lemhannas, *Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, Jum’at, 11 Desember 2009 dalam http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_penelitian/&file=11Kausar_aplo ad_Pembangunan_Wilayah_Perbatasan_02-11-2011.doc, diakses 8 Januari 2012.

1. Alokasi; inventarisasi dasar dari kepemilikan wilayah negara yang didasarkan pada prinsip hukum internasional, prinsip *Utī Posideti Juris*.
2. Delimitasi; penetapan garis batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlapping.
3. Demarkasi; penegasan batas antar negara di lapangan setelah dilakukan Delimitasi.
4. Administrasi; pengelolaan administrasi di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti pengelolaan penduduk dan sumber daya, pembagian kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan CIQ dan lain sebagainya.

Dengan menggunakan teori-teori diatas, dapat ditentukan pendekatan dalam mengelola wilayah perbatasan khususnya perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kawasan perbatasan di masa lalu dikelola menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) yang menjadikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aktor utamanya. Pendekatan ini tidak sesuai untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi saat ini. Hal ini terjadi karena ada indikasi terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TNI, misalnya ada beberapa oknum TNI yang terlibat dalam tindak kriminal perbatasan, seperti *illegal logging*, penyelundupan barang, pelanggaran HAM. Rumitnya masalah perbatasan tidak bisa hanya ditangani oleh aparat keamanan semata, namun semestinya ditangani oleh sektor multisektoral dan melibatkan berbagai aktor (sipil dan militer).⁴⁰ Salah satunya adalah Pemerintah Daerah dimana berdasarkan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan dan pengembangan wilayah

⁴⁰Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sistem Keamanan*, (Jakarta: IDSPS Toolkit DCAF, 2009). Hlm. 13.

perbatasan di kabupaten/ kota secara hukum berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan.⁴¹

Namun, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai “halaman belakang”, Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan wilayah perbatasan yang belum sempurna, keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah.⁴² Tidak adanya pengelolaan dengan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) dan kurangnya perhatian pusat dan daerah dalam mengelola perbatasan, membuat pengelolaan perbatasan negara menggunakan penekanan pada keamanan karena otoritas dipegang penuh oleh TNI, sehingga tidak adanya penekanan pada kesejahteraan sosial.

Dalam konteks kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, perlu diperhatikan kawasan-kawasan perbatasan dalam strategi pembangunan. Kawasan perbatasan adalah daerah *frontier* bukan sekedar *boundary*. Perbatasan sebagai *frontier* tidak sekedar bermakna sebagai batas terluar teritorial negara, namun kawasan tersebut sekaligus harus menjadi gambaran atas kesejahteraan Indonesia. Masyarakat dan kawasan *frontier* haruslah

⁴¹Mjolinir, “Permasalahan Perbatasan Negara” dalam <http://cruzadercruzer.blogspot.com/2010/04/permasalahan-perbatasan-negara.html>. diakses tanggal 8 Januari 2012

⁴² IDSP, “Reformasi Sistem Manajemen Perbatasan Indonesia”. Artikel online IDSP, dalam http://idsps.org/option.com_docman/task.doc_download/gid,99/Itemid,15/. diakses tanggal 8 Januari 2012.

memiliki derajat penghidupan yang layak dari sisi pemenuhan *political goods*. Hal ini akan menjadi indikator bahwa tingkat kemajuan kawasan tersebut akan setara atau bahkan lebih baik dari wilayah negara tetangga.⁴³ Dengan menggunakan *orientation of prosperity*, dimana pembangunan kesejahteraan sebagai inti dari penciptaan rasa aman yang harus dikedepankan, meskipun tidak menafikan peran kekuatan militer. Dalam orientasi ini pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan negara yang lebih luas melalui pembangunan ekonomi dan penciptaan pelayanan dasar misalnya, menjadi pilihan utama.⁴⁴

Masalah perbatasan juga menjadi fokus dalam keamanan dan ketidakamanan nasional suatu negara. Masalah perbatasan tidak hanya sebagai sumber ancaman dan gangguan atas stabilitas dan keamanan regional, dalam hubungannya dengan perkembangan negara-negara lain, tetapi dapat pula sesuatu yang bersifat ancaman dan gangguan atas stabilitas dan keamanan masyarakat atau domestik. Selama konsepsi negara tetap merupakan basis fisik (*physical base*) yang tidak lepas eksistensi teritorial atau wilayah serta penduduk di dalamnya, itu artinya kawasan perbatasan memegang peran signifikan sebagai hal yang harus diperhatikan dalam membicarakan keamanan negara.⁴⁵

Selain itu, permasalahan-permasalahan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat diuraikan apabila dilihat dari sudut pandang budaya dan identitas. Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sering digunakan sebagai pelintas batas tradisional oleh masyarakat, serta situasi keamanan yang tidak stabil akibat

⁴³ "Pentingnya Mengubah Paradigma Daerah Perbatasan" dalam http://www.smeru.or.id/report/training/menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/untuk_cso/file/37.pdf. Hlm. 2. diakses tanggal 9 januari 2012.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Barry Buzan, "People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era". (New York: Harvest Wheatsheaf, 1991). Hlm. 60-62.

aksi separatisme yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dapat memicu konflik yang salah satunya dapat dipicu oleh faktor budaya dan identitas.

Berbicara mengenai konflik, **Ted Robert Gurr** mengemukakan bahwa biasanya konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya rasa kekecewaan yang timbul berkaitan dengan adanya harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan terakomodasi dalam suatu sistem politik suatu masyarakat atau bangsa. Kekecewaan menimbulkan perasaan tertindas oleh kelompok lainnya atau oleh pemerintah, maka berlangsunglah konflik dengan menggunakan kekerasan (**Colemen dalam Kweit, 1996:153-254**).⁴⁶

Dalam buku *Working with Conflict: Skill & Strategies for Action*, identitas dan budaya dapat di kategorikan sebagai isu-isu konflik, latar belakang konflik, dan dapat berperan sebagai faktor yang diam-diam berpengaruh. Identitas diperoleh dari rasa memiliki sesuatu budaya. Namun dalam konflik, apa yang dirasakan orang mengenai siapa diri mereka dapat berubah menjadi sumber kekuatan untuk melakukan peningkatan. Pada waktu yang sama, cara pandang orang lain terhadap mereka dapat berubah dan memandang mereka sebagai subjek serangan. Sehingga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap aspek tertentu atas identitas mereka.⁴⁷

Budaya menentukan cara orang berpikir dan bertindak. Masyarakat menghormati budayanya sendiri, dan sering mempertahankannya dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. Ketika berhadapan dengan konflik sosial dan politik, budaya sering muncul sebagai faktor yang harus diakui dan diatasi karena pengaruhnya terhadap konflik. **Marc Howard Ross** berpendapat

⁴⁶ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=59532>. *Op. Cit.*, Hlm. 43.

⁴⁷ Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* (penyunting: S.N. Kartikasari) (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001). Hlm. 37.

bahwa sebenarnya ada “budaya konflik”, yang didefinisikan sebagai kombinasi norma, praktik, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mereka bawa ketika mereka masuk dalam pertikaian anggotanya, dengan siapa mereka bertikai, bagaimana pertikaian ini berkembang, dan bagaimana mereka mengakhirinya.⁴⁸

Berbagai tradisi, struktur, proses dan peran yang terdapat dalam setiap budaya bisa sangat membantu dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan perdamaian. Dalam menangani konflik lintas budaya, perlu dipahami perbedaan cara yang digunakan oleh setiap budaya untuk mengungkapkan penolakan. Bahkan dalam suatu konteks budaya yang tampaknya sama, tetap sangat penting bagi warganya untuk memahami bagaimana menyampaikan perbedaan pendapat dengan cara tidak memperburuk konflik.⁴⁹

Dipandang dari aspek sosiologis, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat tersebut.⁵⁰

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal (wilayah) tertentu. Walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat pengembara, pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya pasti berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya bila mengadakan upacara-upacara tradisional. Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen cenderung mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh

⁴⁸Marc Howard Ross, *The Culture of Conflict*. Dalam buku Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* (penyunting: S.N. Kartikasari). *Ibid.* hlm. 41.

⁴⁹Simon Fisher dkk, *Op, Cit.*, hlm. 42.

⁵⁰R.M Maclver dan Charles H. Page, *Society. An Introductory Analysis* (New York: Rinehart and Company, Inc, 1957). Hlm.9. Dalam buku Simon Fisher dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak* (penyunting: S.N. Kartikasari).

kesatuan tempat tinggalnya. Masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu. Akan tetapi, tempat tinggal tertentu saja tidak cukup, walaupun merupakan suatu dasar pokok, tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat. Harus ada suatu perasaan diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Perasaan demikian yang pada hakekatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal, dinamakan proses komunitas (*community sentiment*).⁵¹

Oleh karena itu, perbatasan negara saat ini bukan hanya sekedar batas fisik atau garis demarkasi yang membatasi sebuah negara dari negara lainnya. Adapun perbatasan dan keamanan wilayah perbatasan kini dilihat sebagai entitas yang kompleks dan luas, yang membutuhkan kerjasama antar negara untuk dapat mengelola dan mengatasi berbagai masalahnya dengan baik.⁵² Hal tersebut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia-Papua Nugini dalam kerangka hubungan bilateral.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah perbatasan yang terjadi dalam hubungan Indonesia-Papua Nugini khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan. Masalah yang timbul dari fenomena lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berimplikasi terhadap hubungan

⁵¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 123-124

⁵²Marina Caparini and Otwin Marenin, "Border Management as An Element of Security Governance", Marina Caparini and Otwin Marenin (eds.), "Borders and Security Governance: Managing borders in A Globalized World". (Zurich: DCAF, Lit, 2006). Hlm. 305-306.

bilateral Indonesia-Papua Nugini, yang akan membentuk suatu kerjasama untuk disepakati dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, maka dapat dinyatakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- 1) fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terbentuk dari masalah-masalah yang memiliki keterkaitan antara masalah satu dengan masalah lainnya di wilayah tersebut seperti adanya aktifitas lintas batas tradisional oleh masyarakat setempat yang memang masih memiliki hubungan kekerabatan secara adat, masalah kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, serta ancaman keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
- 2) Fenomena masalah lintas batas tersebut dapat diselesaikan melalui pengelolaan wilayah perbatasan oleh kedua negara melalui suatu ikatan kerjasama-kerjasama antara Indonesia-Papua Nugini dalam kerangka hubungan bilateral.
- 3) Mekanisme pengelolaan perbatasan Indonesia-Papua Nugini harus disesuaikan dengan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut serta didukung dengan perhatian dari pemerintah kedua negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dibutuhkan karena pada kenyataannya perhatian negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sangat kurang dan menjadi faktor adanya masalah yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut, juga didukung

pendekatan yang kurang tepat di masa lalu yaitu dengan menggunakan pendekatan keamanan dibanding dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam manajemen pengolahan wilayah perbatasan.

- 4) Adanya fenomena masalah lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mempengaruhi hubungan antara Indonesia-Papua Nugini sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara dalam kerangka hubungan bilateral dan hal ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan mutu hubungan bilateral antar kedua negara khususnya dalam pengelolaan perbatasan.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dapat disusun sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:

“dengan adanya *Joint Ministerial Commission* dan *Joint Border Committee* antara Indonesia dan Papua Nugini, permasalahan lintas batas dalam konteks peningkatan kerjasama manajemen pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara dapat diminimalisir”.


3. Operasional Variabel dan Indikator

Tabel I.1

Variable dalam hipotesis(teoritik)	Indikator (empirik)	Verifikasi (analisis)
adanya <i>Joint Ministerial Commission</i> dan <i>Join Border Committee</i> antara Indonesia dan Papua Nugini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesepakatan kerjasama <i>Joint Ministerial Commission</i> antara kedua Negara. 2. Adanya mekanisme pelaksanaan <i>JMC</i> dan <i>JBC</i> antara Indonesia Papua Nugini. 	<p>Data (fakta) adanya kerjasama dalam memfasilitasi komunikasi dan interaksi warga yang tinggal di perbatasan, masalah repatriasi (pemulangan) Warga Negara Indonesia yang ada di Papua Nugini, juga isu lainnya seperti kerjasama di bidang pembangunan, pertahanan dan keamanan, perdagangan, investasi dan keuangan, transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, budaya dan pariwisata. Data adanya mekanisme untuk mengadvokasi masyarakat di wilayah perbatasan. Pengaturan masalah survey demarkasi, pemerataan, dan keamanan disepanjang perbatasan.</p>
peningkatan kerjasama manajemen pengelolaan perbatasan di kedua Negara dapat meminimalisir permasalahan lintas batas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara. 2. Menurunnya tingkat masalah lintas batas & keterbukaan kedua negara dalam melakukan kerjasama bilateral khususnya pengelolaan wilayah perbatasan 	<p>Data (fakta) dibangunnya pos-pos perbatasan dan penjagaan di wilayah perbatasan kedua Negara. Diadakannya berbagai pertemuan antar kedua negara hingga kunjungan kenegaraan oleh Kepala Negara dan ditandatanganinya beberapa kesepakatan kerjasama di berbagai bidang termasuk mengenai wilayah perbatasan.</p>

4. Skema Kerangka Teoritis

Alur pemikiran fenomena masalah lintas batas Indonesia-Papua Nugini dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini



E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Tingkat analisis dalam penelitian ini menggunakan Tingkat analisis Induksionis, dimana unit eksplansi berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada unit analisisnya. Yang menjadi unit ekplansinya/variable independennya yaitu “FENOMENA MASALAH LINTAS BATAS INDONESIA-PAPUA NUGINI” sedang unit analisisnya/variable dependennya yaitu “HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAPUA NUGINI”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, mengenalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana dampak dari masalah fenomena lintas batas wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap hubungan bilateral kedua negara serta bagaimana kerjasama dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara tersebut dalam menyelesaikan masalah di perbatasan berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai fakta dan fenomena juga masalah aktual yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklasifikasian, sehingga dapat dipahami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Studi Kepustakaan (*Library Search*), yaitu berusaha untuk mencari data melalui pengamatan tidak langsung dengan membaca buku, laporan, surat kabar, *website*, dan artikel, untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

E. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian yaitu;

- a. Perpustakaan FISIP Unpas,

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

- b. Kementerian Luar Negeri RI

Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110

No Telp sentral : (+62 21) 344 15 08

- c. Badan Nasional Pengolahan Perbatasan (BNPP)

Jalan Ampera Raya (Kampus IPDN)

Jakarta Selatan

- d. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

The Jakarta Post Building, 3rd floor

Jln. Palmerah Barat 142-143

Jakarta

2. Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung dari bulan Desember 2011 sampai dengan Juni 2012. Jadwal kegiatan penelitian disajikan pada table.

G. Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan Skripsi Fenomena Masalah Lintas Indonesia-Papua Nugini dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis, operasionalisasi variable dan indicator, skema kerangka teoritis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta lokasi dan lamanya penelitian.

BAB II FENOMENA MASALAH LINTAS BATAS INDONESIA-PAPUA NUGINI

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan tentang fenomena lintas batas yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sebagai faktor dari terjadinya permasalahan di wilayah perbatasan berkaitan dengan faktor keamanan, kesejahteraan, dan unsur etnis dan budaya di wilayah perbatasan tersebut.

BAB III HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PAPUA NUGINI

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan konsep hubungan bilateral khususnya hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini beserta dengan kerjasama-kerjasama yang terjadi antar kedua negara dalam berbagai bidang.

BAB IV KERJASAMA INDONESIA-PAPUA NUGINI DALAM MENGATASI MASALAH PERBATASAN DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

Merupakan analisis dengan meninteraksikan kedua variabel penelitian yaitu fenomena masalah lintas batas di Indonesia-Papua Nugini dan pengaruhnya terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tapi jelas dan informatif.